


RIDDAH DALAM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN AN-NA'IM DAN KOMARUDDIN HIDAYAT)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SARAT-SARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

IBI SATIBI
NIM : 97362910

PEMBIMBING

1. Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Riddah dalam ranah Hukum Islam telah menjadi salah satu fenomena terutama dalam wacana pemiliran Hukum Islam. Dalam rentan sejarahnya baik Islam maupun Hukum Islam secara khusus telah melahirkan pemikiran agama yang disakralkan atau telah memasuki wilayah taqdis al-afkar al-diniyyah (pensakralan atau pensucian buah pikiran keagamaan). Akhirnya pemikiran tersebut menjadi taken for granted, tidak boleh disentuh, tidak boleh dikupas dan haram diyakini kebenarannya begitu saja adanya tanpa diperlukan kajian dan telaah terhadap latar belakang yang mendorong munculnya pemikiran keagamaan. Padahal pemikiran keagamaan yang ada selama ini-terutama Hukum Islam- bersifat histories, bukan keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanya merupakan interpretasi terhadap nass yang terikat dengan konteks tertentu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer dan sumber sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah pemikiran tokoh dan post positivistic. Data-data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode induktif, deduktif dan komparatif.

Metode pemikiran yang ditawarkan Abdullahi Ahmed an-Na'im, berpijak pada teori evolusi yang lebih sepakat dengan penghapusan riddah dalam materi Hukum pidana Islam. Riddah menurutnya bertolak belakang dengan hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Sedang Komaruddin Hidayat dengan memakai metode hermeneutik historisnya mensinyalir bahwa riddah menjadi bagian lain dari pemahaman terhadap al-Qur'an yang bersifat doctrinal. Komaruddin menekankan bahwa riddah tidak harus dipahami secara teologis, karena menurutnya bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih agama sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Qur'an.

Key word: riddah, Abdullahi Ahmed an-Naim, Komaruddin Hidayat

Drs. Hamim Ilyas, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ibi Satibi

Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Ibi Satibi yang berjudul *Riddah Dan Kebebasan Beragama dalam Islam (Studi Pemikiran An-Na'im dan Komaruddin Hidayat)* ini, kiranya dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2002

Pembimbing I



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Ibi Satibi

Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Ibi Satibi yang berjudul *Riddah Dan Kebebasan Beragama dalam Islam (Studi Pemikiran An-Na'im dan Komaruddin Hidayat)* ini, kiranya dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2002

Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 150 260 055

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi berjudul

RIDDAAH DALAM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM
DAN KOMARUDDIN HIDAYAT)

Disusun oleh :

Ibi Satibi
NIM. 97362910


Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 30 Januari 2002 M / 18 Dzulko'dah 1422 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu sarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Januari 2002 M
18 Dzulqo'dah 1422 H



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955


Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 955

Penguji II


Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 150/1987 dan Nomor: 05936/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ا	alif		
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
ح	jim	j	je
خ	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
ح	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

I. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدده	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	ditulis	<i>'addah</i>

II. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatūl fithr</i>
------------	---------	----------------------

V. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تانسى	ditulis	a
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	<i>karim</i>
4	dammah + wāwu mati فروض	ditulis	u
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati يَاكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلًا	ditulis ditulis	au qaul.

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	'u'iddat
لَا تُشْكِرُونَ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-Samā'
السَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	zawil-furud atau zawi al-furud
------------------	---------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا
نبي بعده * اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبدالله
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين * أما بعد:

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran-NYA yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Riddah* dalam Islam (Studi Pemikiran An-Na'im dan Komaruddin Hidayat).

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad.SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap masyarakat berkaitan dengan *riddah* dalam Islam. Untuk konteks sekarang, pembahasan ini menjadi aktual karena menggunakan pendekatan positivistik-rasionalistik. Selain itu juga penyusunan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkat pertolongan Allah dan bantuan para pihak, akhirnya skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih, kepada:


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku penasehat akademik.
4. Bapak dan ibu dosen yang senantiasa memfasilitasi penyusun untuk berdiskusi dan tidak jarang memberikan inspirasi keilmuan semasa di perkuliahan.
5. Kepada Ayah dan Bunda yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan materil dalam rangka menempuh pendidikan.
6. Sahabat-sahabat dan kolega yang menyertai penyusun dalam berinteraksi sosial dan tukar pikiran di Asrama IAIN Sunan Kalijaga, KORDISKA, SEMA-IAIN, PMII, pengurus SEMA, BEMJ periode 1999-2001, pondok pesantren Wahid Hasyim dan saudara-saudara penyusun di IMMAN cabang Yogyakarta.
7. Mahmudah, adik yang tak kenal bosan memberikan motivasi dan senantiasa setia menemani penyusun.

Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penulis dan bagi kita semua.

Dengan iringan do'a yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal, dirizai dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi khalayak secara umum.

Yogyakarta, 30 Desember 2001 M
15 Syawal 1422 H

Penyusun



Ibi Satibi
NIM: 97362910

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA DINAS	li
HALAMAN PENGESAHAN	lv
PPEDOMAN TRANSLITERASI.....	V
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	Xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Pembahasan	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
.F. Metode Penelitian... ..	18
BAB II <i>RIDDAH</i> DALAM PANDANGAN FUQAHA.....	22
A. Definisi <i>Riddah</i>	22
B. Rukun <i>Riddah</i> sebagai Jarimah.....	32
C. Sarat-sarat <i>Riddah</i> sebagai Jarimah.....	35
D. Hukuman <i>Riddah</i> sebagai Jarimah... ..	41
BAB III ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM DAN PEMIKIRANNYA	46
TENTANG <i>RIDDAH</i>	
A. Latar Belakang Kehidupan Abdullahi Ahmed An-Na'im	46

	B. Wacana Pemberlakuan <i>Hudud</i> di Sudan.....	53
	C. Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang <i>Riddah</i> .	57
BAB IV	KOMARUDDIN HIDAYAT DAN PEMIKIRANNYA	72
	TENTANG <i>RIDDAH</i>	
	A. Biografi Komaruddin Hidayat.....	72
	B. Pandangan Komaruddin Hidayat tentang <i>Riddah</i>	73
BAB V	PEMBAHASAN TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAHI	85
	AHMED AN-NA'IM DAN KOMARUDDIN HIDAYAT	
	A. Analisis Metodologi.....	85
	B. Analisis Konsep <i>Riddah</i>	96
	C. Analisis Perbandingan	100
BAB VI	PENUTUP	105
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran-Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I	Terjemahan	I
Lampiran II	Biografi Tokoh Ulama	IV
Lampiran III	Biodata Penyusun	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah hukum Islam,¹⁾ istilah *riddah*, sering dipergunakan secara khusus dalam pengertian kembali kepada kekafiran. Orang yang kembali ke kekafiran disebut murtad. Istilah ini dikenal dalam isu keagamaan dengan sebutan konversi agama. Masalah konversi agama ini dalam konteks hak asasi manusia (HAM) semakin menjadi isu internasional pada beberapa dekade terakhir ini, tampaknya merupakan hal yang akan banyak menarik perhatian wacana publik. An-Na'im mensinyalir terhadap hukum publik di dunia Islam terdapat keharusan untuk mengadakan perubahan hukum publik sendiri di negara-negara Islam. Sebab menurutnya, lambat laun akan muncul konsekuensi-konsekuensi dari pemahaman syari'ah sendiri.²⁾ Asumsi lebih lanjut akan terjadi tarik menarik antara wewenang keagamaan dan kebenaran mutlak syari'ah sendiri.

¹⁾ Istilah Hukum Islam berasal dari literatur Barat '*Islamic Law*' yaitu *an all-embracing body of religious duties, the totality of Allah's commands that regulate the life of every muslim in all its aspects*. Definisi ini nampaknya lebih dekat pada pengertian syari'ah. Lihat Josep Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Cet.1, (New York : Oxford University Press, 1964), hlm.1. Berdasarkan definisi Hasbi As-Syiddieqi, hukum Islam diartikan sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi menurut Hasby ini lebih dekat pada definisi pada pengertian fiqh, lihat lebih lanjut Hasby As-Syddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.5, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm.44. Mengenai istilah hukum Islam, fiqh, dan syari'at dapat dilihat juga pada M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Cet.1, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm.91-3.

²⁾ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, (Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law)*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Cet.1 (Yogyakarta : LKiS, 1994), hlm. 5.

Dalam perspektif Islam, masalah konversi agama telah menjadi semacam kontroversialitas doktrin. Sebab secara yuridis normatif dalam beberapa literatur fiqh klasik,³⁾ tindakan berpindah agama dari Islam ke agama lainnya merupakan tindakan *jarimah*.⁴⁾ Lebih lanjut, tindakan *riddah* ini dipandang sebagai sebuah delik atau tindak pidana sehingga bagi pelakunya dikenai sanksi berat, yakni berupa hukuman mati.

Menurut Abd Qadir 'Audah perbuatan *riddah* dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana atau termasuk *jarimah*. *Jarimah* dalam pengertian di sini sama artinya dengan kata *jinayat*⁵⁾, yang secara teoritis adalah hukum pidana. *Ahkam al-Jinayat* dimaksudkan oleh syara' adalah untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia,

³⁾ Az-Zarqani, *Syarh al-Muwatta' Imam Mālik*, (ttp. : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1382/1972), IV : 403 – 6. Di lingkungan mazhab Hanafi dapat dilihat pada karya Asy-Syarakhsi, *Al-Mabsūl*, (Mesir : Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1324), X : 98-108. Karya monumentalnya Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir : Al-Azhar, 1381/1933), VI : 145. Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, (Mesir: Maktabat al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, tt.), VIII : 123.

⁴⁾ M. Abdul Kholik, " *Jarimah Riddah dan Kebebasan Beragama* ", Jurnal *Hudud*, HMI Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), hlm. 21. Dalam tesis Oktoberiansyah disebut dengan istilah *hudud*, *riddah* diidentifikasi ke dalam hukum pidana Islam berdasarkan berat ringannya hukuman. Dimana kuantitas dan kualitas hukumannya telah ditentukan dalam nas. Adapun tinjauan hukum pidana dalam syari'ah, An-Na'im mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran, yakni : *hudud*, *jinayat* dan *ta'zir*. Perbedaan istilah menurut terminologi modern, lihat An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm 199 – 200.

⁵⁾ Mengenai perbedaan istilah *jarimah* dan *jinayat*, lihat Abd Qadir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Cet.1 (Kairo : Dar al-'Arabiyyah, 1383/1963), hlm.18-19. Menurut kamus al-Munawwir, kata *jarimah* merupakan bentuk *fā'il* pelaku dari kata dasar *jarima* yang berarti memotong, dapat juga diartikan dengan isi. Sementara *jinayat* memiliki arti berbuat dosa atau kejahatan, berasal dari kata dasar *janā* yang berarti memetik. Lihat Ahmad Warson Munawwir, kamus *al-Munawwir*, Cet.2 (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 216. Lihat pula Muhammad Abu Hasan, *Ahkām al-Jarimah wa al-'Uqūbah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. 1 (Jordan : Maktab al-Manar, 1994), hlm. 221.

sehingga dapat tercipta suasana kehidupan yang aman dan tertib.⁶⁾ Dalam Islam, prinsip-prinsip dan aturan hukum publik didasarkan pada teks al-Qur'an dan Sunah. Ada pula hukum publik ditentukan berdasarkan tuntutan perkembangan pemikiran manusia atau dikenal dengan ijtihad oleh para ahli hukum.

Beberapa ayat al-Qur'an yang diduga menjadi legitimasi terhadap hukuman murtad, antara lain : QS. Al-Baqarah (2) : 217, QS. Muhammad (43) : 25, dan QS. Al-Maidah (5) : 54. Kandungan ayat tersebut, tidaklah secara tegas menghukum murtad dengan hukuman mati. Pada ayat-ayat tersebut hanya banyak mengemukakan bahwa murtad dihukum dengan azab Allah di akhirat kelak.⁷⁾ Artinya, murtad dianggap bebas dari hukuman apapun selama di dunia. Dalam kesempatan ayat lain, QS. Al-Baqarah (2) : 256, dikemukakan secara tegas bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan dalam kehidupan beragama. Dalam nas al-Qur'an, terdapat ketentuan ayat yang berkaitan dengan perbuatan *riddah*, namun ternyata tidak ada satu pun ayat yang memberikan ketegasan bahwa perbuatan *riddah* merupakan *jarīmah* yang pelakunya dapat dipidana mati. Kalaupun Allah SWT mengancam perbuatan tersebut hanya dalam bentuk ancaman sanksi yang bersifat *ukhrawiyyat*. Pernyataan bahwa Islam menghukum murtad dengan hukuman mati, sebenarnya sama sekali tidak terbukti dalam al-Qur'an.⁸⁾ Adapun yang membolehkan hukuman mati bagi orang

⁶⁾ Taufiq, "Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam, Sebuah Ikhtiar Pengembangan Hukum Pidana Nasional", *Mimbar Hukum* No.13 tahun 1994, hlm. 13.

⁷⁾ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlissunnah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 382.

⁸⁾ *Shorter Encyclopaedia of Islam*, H.A.R. Gibb (ed), Leiden: E.J. Brill, 1976, Artikel "Apostasy"

kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam. Menurut Syaltut, alasan karena kekufuran semata jelas sekali dalam al-Qur'an merupakan hak prerogratif Allah SWT. Sehingga hukuman murtad itu diserahkan kepada Allah SWT kelak.⁹⁾

Riddah yang menjadi pokok bahasan di sini termasuk kategori delik¹⁰⁾ pidana. Ketentuannya berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim, dari Ibnu Abbās, dengan redaksi hadisnya sebagaimana berikut :

من بدل دين فاقتلوه¹¹⁾

Selain *riddah* (murtad) dan *sukr* (mabuk), terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori *jarīmah*, yaitu : pencurian, pemberontakan atau perampokan di jalan, zina, menuduh berzina. Namun sekalipun disebutkan hukumannya secara pasti dalam al-Qur'an, An-Na'im mengungkapkan bahwa dalam teks yang sama mengizinkan adanya kebijakan alternatif.¹²⁾

⁹⁾ Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, Cet. 1 (Beirut : Dar al-Fikr, 1985), hlm. 288 – 289. Hukuman mati pelaku tindak pidana *riddah* merupakan hukuman pokok, hukuman tersebut dapat gugur jika orang-orang murtad telah bertaubat, sehingga yang berlaku adalah hukuman pengganti berupa *ta'zīr*. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Abd Qadir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Cet.1 (Kairo : Dar al-Arabiyyah, 1383 H/1963 M), hlm.18-19.

¹⁰⁾ Sebutan tentang delik atau dikatakan tindak pidana, C.S.T. Kansil, mendefinisikan dengan pemuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 284.

¹¹⁾ Imam al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhārī, *Kitāb Isti'ābat al-Murtaddīn wa al-Mu'ammidīn wa Qi'ālihim*, Semarang: Toha Putra, t. t.), VIII : 50. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Muslim, dari Ibnu Abbas.

¹²⁾ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 205 - 204.

Dalam diskursus fiqih, konsep *riddah* banyak dipertanyakan dan diperdebatkan oleh kalangan pemikir muslim. Konsep ini dianggap bersifat diskriminatif, karena fiqih (red. klasik) hanya memberlakukan konsep tersebut secara sepihak. Padahal di lain pihak, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat universal.¹³⁾ Ungkapan adanya jaminan kepada umat manusia untuk menganut salah satu agama yang diyakininya menempatkan peran Islam sendiri sebagai sebuah agama. Karena dalam prinsip dasar Islam, Islam tidak pernah merampas kehidupan orang lain hanya kerana alasan agama.¹⁴⁾

Riddah dimaksud oleh syara' adalah kembali kepada agama sebelum ia masuk Islam, atau ia keluar dari Islam.¹⁵⁾ Mengenai *riddah* (murtad) ini tidak ada ketentuan ancaman hukumannya dalam al-Qur'an maupun al-hadis. Dalam al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa orang murtad akan terputus semua amalnya. Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur'an menegaskan pada surat al-Baqarah ayat 217.

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في

الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون¹⁶⁾

¹³⁾ Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights : Conscience and Religion*, (San Francisco : West View Perss Inc, 1999), hlm. 163. Tentang wacana kebebasan beragama termaktub dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256.

¹⁴⁾ Oktoberiansyah, *Riddah dan Kebebasan Agama*, Tesis Magister, (Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 1997), hlm. 35.

¹⁵⁾ Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1960) II : 706.

¹⁶⁾ Al-Baqarah (2) : 217.

Ayat di atas menunjukkan bahwa perbuatan *riddah* dikecam dengan keras. Dalam kesempatan yang sama, al-Qur'an tidak menyebutkan hukumannya secara pasti. Inilah yang mendorong perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap *riddah*, yang di satu sisi *riddah* menjadi salah satu materi hukum pidana Islam, di sisi lain *riddah* menjadi wacana yang hidup di tengah kehidupan umat Islam.

Dalam bagian lain para ahli hukum telah menyetujui klasifikasi pelanggaran (*riddah*) sebagai *had*.¹⁷⁾ Konsep *riddah* yang diskriminatif ini disinyalir berawal dari klaim bahwa Islamlah satu-satunya agama yang paling benar. Klaim ini kemudian menjadi landasan dogmatis untuk menyalahkan agama-agama lain.¹⁸⁾ Pemahaman seperti ini sesungguhnya memasuki wilayah sensitif dalam beragama, karena diawali oleh rasa curiga, sehingga menimbulkan sikap saling memusuhi di antara umat beragama. Klaim tersebut menjadi faktor yang signifikan dan menjadi landasan pemikiran para fuqaha bahwa konversi dari agama non Islam ke agama Islam merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan. Namun sebaliknya dari Islam ke agama non Islam dianggap sebagai perjalanan religius yang menyimpang dan sesat.¹⁹⁾

¹⁷⁾ Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jimā'ī al-Islāmī*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-Arabī, 1960), hlm.5.

¹⁸⁾ Oktoberiansyah, *Riddah dan*, hlm. 40.

¹⁹⁾ Bahkan menurut Cyril perpindahan agama dari agama lain menjadi seorang muslim merupakan sesuatu yang diharapkan, sebaliknya keluar dari agama Islam dilarang secara keras oleh Islam sendiri. Menurutnya, meskipun demikian penghukuman terhadap mereka yang keluar dari agama Islam jarang sekali diberlakukan. Cyril memberikan contoh terhadap Turki, pada masa belakangan hukuman tersebut dihapuskan oleh pemerintahan dengan surat keputusan pemerintahan Utsmani pada tahun 1260/ 1844. *Ensiklopedia Islam*, Cyril Glasse, Cet. 2 (Jakarta : Grapindo Persada, 1999), hlm. 289.

Dalam konteks lain, *riddah* yang sarat dengan muatan diskriminatif ini tidak mampu menampakkan kesalahan individu sebagai muslim yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Penghargaan Islam terhadap hak-hak dasar ini tentu mendapat legitimasi yang kuat oleh kitab suci Islam sendiri. Padahal kehadiran Islam sebagai sebuah misi keagamaan diartikan sebagai rahmat, kasih Tuhan, dan tentunya menjadi sumber makna kehidupan manusia.²⁰⁾ Agama secara universal dipahami sebagai ekspresi dari kebebasan nurani dan kemanusiaan universal.²¹⁾

Hubungannya dengan konsep *riddah*, Islam sebagaimana dipahami oleh banyak kalangan memperhatikan nilai kemanusiaan, namun ternyata dalam bingkai kasuistik, *riddah* dengan wacana klasiknya masih terdapat jarak yang jauh dari amanat nilai keislaman sendiri dengan realita delik pidana. Disebabkan masih terjadinya pemahaman yang tidak menyentuh landasan epistemologinya, akhirnya justru melahirkan *image* bahwa Islam ternyata kering dari nilai humanisme agamanya.

Dengan demikian dalam konsep *riddah* mengalami *truble thinking* (kerancuan pemahaman). Di satu sisi, literatur fiqh mengungkapkannya sebagai perbuatan pidana yang pantas dikategorikan ke dalam hukuman *hudud* atau dengan hukuman pidana mati. Di sisi lain, hubungan Islam dan hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baik Islam sebagai agama maupun berdasarkan hak

²⁰⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, Cet. 1 (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 61.

²¹⁾ Nurholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 67-74. Nurholish Madjid secara filosofis memahami agama sebagai produk kemerdekaan nurani. Ekspresi kemanusiaan inilah yang menurutnya merupakan pangkal kemanusiaan universal.

asasi manusia, keduanya sama-sama menghormati hak dasar yang dimiliki manusia, termasuk menganut salah satu agama yang diyakininya.²²⁾

Riddah dalam ranah hukum Islam telah menjadi salah satu fenomena terutama dalam wacana pemikiran hukum Islam. Dalam rentan sejarahnya baik Islam maupun hukum Islam secara khusus telah melahirkan pemikiran agama yang disakralkan atau telah memasuki wilayah *taqḍīs al-afkār ad-dīniyyah* (pensakralan atau pensucian buah pikiran keagamaan).²³⁾ Akhirnya pemikiran tersebut menjadi *taken for granted*, tidak boleh disentuh, tidak boleh dikupas dan harus diyakini kebenarannya begitu saja adanya, tanpa diperlukan kajian dan telaah terhadap latar belakang yang mendorong munculnya pemikiran keagamaan.²⁴⁾ Padahal pemikiran keagamaan yang ada selama ini –terutama hukum Islam – bersifat historis, bukan keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanya merupakan interpretasi terhadap *nas* yang terikat dengan konteks tertentu.²⁵⁾ Fazlur Rahman mensinyalir bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh peran ortodoksi pemahaman, sehingga tanpa disadari telah

²²⁾ *Riddah* dalam hukum Islam telah menjadi salah satu contoh konkrit perilaku atas nama agama, tetapi *riddah* dapat juga dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Heiner Bieleferdt menyebutnya dengan istilah benturan antara syari'ah dan hak asasi manusia. Secara sepintas agama hanya merupakan satu unsur di dalam faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang merintangikan atau memuluskan penerapan HAM. Lebih lanjut lihat Heiner Bieleferdt, "Hak Asasi Manusia : Benturan antara Syari'ah dan Islam", dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, (Yogyakarta : Insist Press, VIII/2001), hlm. 30-31.

²³⁾ Muhammad Arkoun, "Al-Islām fī at-Tarīkh", dalam *Al-F'kr al-Islāmī : Qirā'ah 'Ilmiyah* alih bahasa Hasyim, Cet. 1 (Beirut: Markaz al-Inma al-Qoumi, 1990), hlm. 171-174.

²⁴⁾ M. Amin Abdullah, "Arkoun dan Kritik Nalar Nilai Islam" dalam Johan Hendrik Meuleuman (ed), *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm.7.

²⁵⁾ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Pengantar, hlm. viii.

terjadi pencampuran antara dimensi historisitas dan normativitas.²⁶⁾ Historisitas yaitu memiliki nilai-nilai historis-empiris yang melewati sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang multi indisipliner, baik historis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis, sedangkan normativitas keagamaan melalui pendekatan doktrinal-teologis.²⁷⁾

Dengan latar belakang demikian, maka penting untuk mengkaji lebih jauh tentang *riḍḍah* atau konversi agama yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu. Sebagaimana kajian An-Na'im pemikir kontemporer asal Sudan dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam dan perspektif humanisme dalam Islam digunakan sebagai perspektif dalam kerangka perbandingan sejarah pemikiran. Dalam hal ini Dr. Komaruddin Hidayat, pemikir sekaligus tokoh humanisme Islam dianggap memiliki otoritas intelektual untuk mengkaji lebih dalam tentang konversi agama. Kedua perspektif di atas diangkat guna menemukan konsep *riḍḍah* dalam ranah hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pokok masalah

Dari uraian di atas dapat diambil pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Komaruddin Hidayat tentang *riḍḍah* dalam Islam.

²⁶⁾ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet. 2 (Bandung : Pustaka, 1995), hlm. 168.

²⁷⁾ M. Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas dan Historisitas*, Cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. v.

2. Bagaimana konsep *riddah* dalam konteks perbandingan, antara Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Komaruddin Hidayat.

C. Tujuan dan kegunaan

a. Tujuan

1. Memperoleh kejelasan dan pemahaman mengenai pendekatan Abdullahi Ahmed An-Naim dalam merumuskan pemikirannya tentang konsep *riddah* dalam hukum pidana Islam.
2. Memperoleh pemahaman mengenai pemikiran Komaruddin Hidayat tentang *riddah* dalam hukum Islam dalam membangun fiqh yang mempunyai paradigma humanis.

b. Kegunaan

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan metodologi hukum Islam berkenaan dengan konsep *riddah* dalam hukum pidana Islam.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya dan bagi studi tentang *riddah* (koversi agama) dalam perspektif hukum pidana Islam khususnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *riddah* dalam perspektif hukum Islam banyak dibicarakan ulama dalam bidang ilmu fiqh. Secara paradigmatis istimbat hukum terhadap

masalah *riddah* ini melahirkan ketetapan hukum yang konkrit, yakni hukuman mati (dibunuh). Pendapat di atas dapat dilihat pada bukunya Imam az-Zarqānī yaitu *Syarḥ al-Muwatṭa' Imam Mālik*,²⁸⁾ kitab *al-Mabsūṭ*²⁹⁾ karya Imam asy-Syarakhsī, kitab *al-Umm*³⁰⁾ karya Imam asy-Syāfi'ī, dan kitab *al-Mugnī*³¹⁾ karya Ibn Qudamah. Mereka bersumsi bahwa *riddah* merupakan perbuatan yang mengkhianati Islam sebagai agama, karenanya ia mendapat hukuman mati.

Berkenaan dengan ketentuan hukum pidana Islam, secara umum dibahas dalam kitab-kitab fiqh jinayat yang pada umumnya dijelaskan bahwa ketentuan *nas* tentang 'uqūbat dalam *jarīmah hudūd* adalah sudah final.

Pembahasan *riddah* secara lengkap dan dalam sebuah karya tulis dengan sistem perbandingan mazhab-mazhab ulama dibahas dalam kitab *Ahkām al-Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya As-Samarai, dalam kitab ini dibahas secara rinci masalah *riddah* mengenai pengertian, syarat-syarat, hal-hal yang menjadikan *riddah*, sanksi, implikasi dari perbuatan *riddah*.³²⁾

Sementara tulisan yang secara khusus mengurai masalah *hudud* ini, antara lain tulisan Abdullahi Ahmed An-Na'im dengan judul bukunya "*Toward an Islamic*

²⁸⁾ Az-Zarqānī, *Syarḥ al-Muwatṭa' Imām Mālik*, (t.tp. : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1382/1972), IV : 403-6.

²⁹⁾ Asy-Syarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, (Kairo : Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1324), X : 98-108.

³⁰⁾ Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Mesir : Al-Azhar, 1381/1993), VI : 145.

³¹⁾ Ibn Qudamah, *Al-Mugnī*, (Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, t.t.), VIII : 123.

³²⁾ Nu'man Abd ar-Raziq As-Samarai, *Ahkām al-Murtad fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 1-344.

Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International law”,³³⁾ yang mencoba memberikan tawaran baru dengan pendekatan komulatif hukum Islam *vis a vis* hukum barat berkenaan. Buku ini menjelaskan isu hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia dalam perspektif Islam, sebagai kelanjutan dari pemikiran gurunya, Mahmud Muhammad Taha.

Abd al-Qadir ‘Audah dalam karya monumentalnya *At-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmī* banyak memberikan informasi sekaligus analisisnya berkenaan dengan teori-teori hukum pidana Islam. Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum pidana Islam, buku ini dianggap representatif untuk dijadikan referensi guna mendukung penelitian dalam ranah hukum Islam. Selain disebutkan asas-asas hukum pidana Islam juga hal-hal yang pokok lainnya dengan didukung argumen yang konstruktif terdapat dalam buku ini.

Selain itu terdapat buku karya Komaruddin Hidayat yaitu *Tragedi Raja Midas*, buku ini di dalamnya mengulas banyak tentang artikulasi kemanusiaan dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini Islam sebagai agama memberikan inspirasi kemanusiaannya guna kelangsungan hidup umat beragama. Dikatakan lebih lanjut, karena Islam diciptakan untuk kepentingan manusia maka muatan Islam tentu tidak

³³⁾ Diterbitkan oleh Syracuse University Pers, Syracuse, 1990. Terjemahan Indonesia diterbitkan oleh LKiS, Yogyakarta, tahun 1994 dengan judul *Dekonstruksi Syari’ah : Wacana Kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*.

hanya berada pada dimensi vertikal semata (ritual keagamaan), melainkan juga berada pada dimensi horizontal (menjunjung tinggi nilai kemanusiaan).³⁴⁾

Buku berjudul *Humanisme dalam Islam* karya Marcel A. Boisard memberikan keterangan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang pertama dalam memberikan ketentuan yang jelas untuk melindungi nasib manusia dan masyarakatnya, juga mengatur hubungan antar bangsa. Buku ini memberikan argumen sebagai bukti yang bersifat konstruktif bahwa hukum Islam telah berhasil dalam upaya memberikan kesadaran hukum di dunia. Boisard dalam buku ini mengakui bahwa hukum Islam menjelaskan ketentuan-ketentuan hak-hak manusia dan kecenderungannya kepada perdamaian yang dinamis berdasarkan atas keadilan.³⁵⁾ Buku ini dianggap penting untuk diikuti dan menjadi referensi guna menelaah lebih dalam berkenaan dengan aspek-aspek humanisme dalam Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memberikan kritik terhadap agama, Komaruddin menilai bahwa agama mengalami pergeseran makna menjadi semacam himpunan doktrin, ajaran serta hukum-hukum yang telah baku. Islam barangkali dapat dikatakan sebagai salah satu agama yang memiliki kodifikasi perintah dan larangan Allah. Sehingga dalam ranah ilmu fiqih pada gilirannya berkembang menjauhkan diri dari bangunan

³⁴⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 61. Buku lain karya Komaruddin Hidayat yaitu *Memahami Bahasa Agama*, pada buku ini dibahas lebih jauh metodologi yang menghantarkan upaya melakukan dekonstruksi teks dengan lebih dahulu melakukannya kritik wacana keagamaan. Lihat Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 77

³⁵⁾ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam, L' Humanisme De L' Islam* alih bahasa M. Rasjidi, Cet. 1 (Bulan Bintang : Jakarta, 1980)

epistemologi agama. Substansi nilai-nilai luhur keagamaan cenderung memalingkan muka dari bentuk formal keagamaan. Islam dengan muatan eskatologisnya yang mengajarkan doktrin kehidupan yang normatif, kehadiran Islam justru sangat penting bagi orientasi sosial keagamaan umat manusia.³⁶⁾

Hukum Islam sebagai syari'at Allah bagi manusia di dunia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan kepentingan manusia. Hukum-hukumnya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan manusia sebagai subyek hukum. Sebagai syari'at, hukum Islam memiliki daya tarik yang menyentuh rasa kemanusiaan. Daya tarik tersebut muncul karena hukum Islam mengarahkan pembicaraannya kepada akal pikiran dan mendorong untuk selalu berusaha memahami kandungan hukumnya menurut kemampuan mukallaf. Ketentuan hukum Islam sendiri dibangun atas asas-asas yang memenuhi rasa kemanusiaan dan kepentingan manusia.

An-Na'im menawarkan teori dalam upaya memahami teks-teks hukum Islam dengan teori "dekonstruksi" nya, Ia berupaya melakukan kajian terhadap teks-teks hukum Islam dengan landasan-landasan intelektual bagi penafsiran kembali atas hakikat makna dan hukum publik Islam secara menyeluruh. Teorinya tersebut dapat diandalkan untuk menunjang kehidupan kaum muslim di zaman modern sekarang ini. Landasan alternatif yang diajukan An-Na'im adalah wahyu Allah kepada Nabi

³⁶⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisi Modernisme*, Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 67.

Muhammad SAW pada masa-masa awal kenabiannya, yakni ketika ia masih berada dan mendakwahkan agamanya di Makkah.³⁷⁾

Dalam memahami *nas* hukum,³⁸⁾ terdapat dua pola untuk memahaminya, yaitu pemahaman tekstual. Jenis pemahaman ini berkecenderungan normatif-doktriner. Dengan kata lain menggunakan sisi-sisi formalistik fiqih yang lebih banyak bergelut dengan realitas fiqih yang sudah jadi berdasarkan teks-teks tertulis. Kedua, pemahaman kontekstual yang lebih bersifat sosiologis-historis. Obyek hukum berlaku baik al-Qur'an maupun hadis. Jenis pemahaman ini lebih menitikberatkan pada dimensi kesejarahan. Fiqih terbentuk sebagai sebuah produk pemikiran manusia.

Teori kritik matan hadis. Teori ini berupaya memahami teks-teks hadis Nabi yang dijadikan sebagai acuan normatif hukum. Dengan kritik matan hadis ini sama halnya dengan melakukan pendekatan kontekstual atas hadis. Pendekatan ini diartikan sebagai upaya memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis itu diucapkan dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Dalam memahami hadis hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriyahnya tanpa mengaitkannya dengan aspek-aspek

³⁷⁾ An-Na'im dalam *Dekonstruksi Syari'ah*, Cet 1 (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 167.

³⁸⁾ Yusuf Qorzawi menyebutkan di antara letak kekeliruan ijtihad kontemporer yaitu mengabaikan *nas* hukum. Sumber pertama yang harus diperhatikan seorang mujtahid adalah *nas* al-Qur'an, kemudian as-Sunah yang menjadi penjelas. Selanjutnya lihat Yusuf Qorzawi, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Drs. Ahmadi Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 188 - 189.

kontekstualnya. Studi kritis atas hadis ini tidaklah dipahami sebagai usaha negatif untuk mengeroposi dasar ajaran agama Islam.³⁹⁾

Wael B. Hallq dalam bukunya *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, ia memberikan sumbangan teori dalam upaya mengembangkan hukum Islam dari aspek historis. Prinsip-prinsip teori hukum dan hukum substantif menurutnya memainkan peran yang fundamental dalam mengembangkan dan membentuk praktek hukum. Dikatakan lebih lanjut bahwa ijtihad diartikan sebagai salah satu teori hukum yang terus dipelihara dan dikembangkan secara hati-hati. Untuk memandang realitas sosial dan respon terhadap teori hukum, Hallaq memberikan solusi untuk dipertimbangkan secara matang, yakni perlunya mempertimbangkan kembali landasan epistemologi hukum, tujuan hukum (*maqāsid asy-syarī'ah*), norma-norma hukum, dalil-dalil dan istilah hukum.⁴⁰⁾ Dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas diharapkan dalam wacana modernitas saat ini hukum Islam menemukan studi kritis hukum Islam.

Tentang wacana kebebasan agama dan tidak beragama adalah menjadi salah satu hak manusia yang asasi. Bahkan dalam al-Qur'an sendiri mengungkapkan meskipun manusia dalam seluruh jagad raya ini ciptaan Tuhan, Dia tidak menggunakan keperkasaan-Nya untuk memaksa manusia agar menyembah kepada-Nya. Tidak ada paksaan apakah seseorang mau beriman ataupun tidak. Tugas pokok

³⁹⁾ Afif Muhammad, *Islam Mazhab Masa Depan menuju Non-Sektarian*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 113-126.

⁴⁰⁾ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2000).

para rasul utusan Tuhan adalah mengajarkan jalan kebenaran secara maksimal dan persuasif, tetapi pada akhirnya pilihan diserahkan kepada setiap individu manusia sendiri.⁴¹⁾

Hasan Hanafi memberikan kontribusinya dalam mengklasifikasi para pemikir Islam kontemporer. Sebagaimana pembagiannya ke dalam tiga visi, yaitu : Islam Konservatif, Islam Progresif dan Islam Reformis Moderat. Pembagian ini, menurutnya klasifikasi yang hakiki dan realistik.⁴²⁾ Pembagian seperti ini penyusun gunakan sebagai landasan teoretis yang valid bagi upaya klasifikasi pemikiran Islam kontemporer. Termasuk dalam penelitian ini, penyusun memandang An-Na'im sebagai bagian dari pemikir Islam reformis moderat,⁴³⁾ sementara Komaruddin Hidayat mewakili pemikir Islam progresif.

Banyak teori yang dapat digunakan untuk menelaah pribadi besar seperti Al-Maududi, seperti teori yang dikemukakan oleh Ali Syari'ati. Bahwa ada dua macam cara mengenal pribadi besar. *Pertama*, mengenal pikiran, dan ide-idenya yang tercermin dalam tiap-tiap tulisannya, ceramah-ceramahnya dan sebagainya. *Kedua*,

⁴¹⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, hlm. 78. Telaah mendalam dilakukan Komaruddin Hidayat melalui buku yang berjudul *Memahami Bahasa Agama*. Karyanya ini, ia menekankan penelaahan secara kritis terhadap wacana keagamaan baik dengan latar belakang wacana hukum maupun filsafat. Lebih lanjut baca Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Cet. 1 (Jakarta : Paramadina, 1998)

⁴²⁾ Hasan Hanafi, "Pengantar Pertama", dalam *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, M. Aunul Abied Shah (ed), Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 22.

⁴³⁾ Penyusun di sini mengutip pendapat Bassam Tibi. Dia mengelompokkan An-Na'im ke dalam pemikir yang berada pada arus besar Islam kontemporer. Menurutnya, An-Na'im termasuk pemikir reformis. Lihat Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, alih bahasa Imron Rosyidi, Zainul Abbas, Sinta Carolina, Cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 55.

dengan cara mengenal kehidupannya dan menemukan latar belakang keluarga, guru-gurunya, perjalanan hidupnya, kegagalan dan kesuksesannya.⁴⁴

Meskipun demikian pada aras yang lain, pemahaman dan pemikiran seseorang tidak bisa dilepaskan dari "variabel-variabel teoretik" sebagai berikut; *Pertama*, pembacaan seseorang terhadap corak literatur akan menentukan interpretasi seseorang terhadap kenyataan sosial (konteks).

Kedua, setting sosial politik atau latar belakang dan peranan sosial juga akan menentukan interpretasi seseorang, terutama dalam menentukan fokus dan agenda masalah. *Ketiga*, latar belakang pendidikan dan atau disiplin ilmu yang dikuasai seseorang akan menentukan seseorang dalam melakukan proses interpretasi.

Keempat, pengalaman dan karakteristik personal juga akan menentukan seseorang dalam melakukan proses interpretasi. *Kelima*, perubahan-perubahan kondisi sosial politik-ekonomi dan sosio-kultural akan mewarnai proses interpretasi seseorang. Variabel-variabel tersebut tidak bisa tidak, harus ada dalam melakukan penelaahan terhadap pemikiran seseorang.⁴⁵⁾

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

1. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti karya Abdullahi Ahmed An-Naim dan Komaruddin

⁴⁴⁾ Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Staria Pandita, (Jakarta: Hidayat, 1993), hlm. 83.

⁴⁵⁾ Dedi Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Zaman, 1998), hlm. 65.

Hidayat sebagai data primer. Karya ulama, dan para sarjana lain dijadikan sebagai data sekunder.

2. Sifat penelitian skripsi adalah deskriptif-analitis, yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim dan Komaruddin Hidayat yang didapat dari data primer dan sekunder.

2. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data tentang pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Komaruddin Hidayat, penyusun menggunakan sumber-sumber primer berupa buku-buku dan makalah kedua sarjana muslim tersebut yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini dan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang terkait.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah pemikiran tokoh dan post positivistik. yaitu berusaha memahami suatu kajian secara obyektif, dengan mensaratkan pemisahan fakta dan nilai untuk kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan alur pemikirannya.⁴⁶⁾ Dengan pendekatan ini, penyusun berusaha mencari penjelasan mengenai pemikiran tentang *riddah* yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diterima secara rasional.

⁴⁶⁾ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 24-25.

4. Analisis data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisis melalui metode :

1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.⁴⁷⁾ Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang diteliti. Pemahaman terhadap teks dalam kaitannya sebagai wahyu kemudian dianalisis dalam perspektif yang lebih luas yaitu dalam paradigma postpositivistik.
2. Metode deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detil-detil pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks.⁴⁸⁾ Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana tentang *riddah* menjadi bagian dari materi hukum pidana Islam dan kebebasan beragama menjadi sebuah konsep yang dipegang oleh para penganut agama.
3. Metode Komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahana melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan

⁴⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), II : 142.

⁴⁸⁾ *Ibid.*

sebab akibat. Dengan metode ini berusaha meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya.⁴⁹⁾ Dalam skripsi ini, perbandingan yang dimaksud adalah pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Komaruddin Hidayat tentang *riddah* dalam Islam

⁴⁹⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelusuri sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan konsep *riddah* dalam ranah sejarah pemikiran hukum Islam, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode pemikiran yang ditawarkan Abdullahi Ahmed An-Na'im berpijak pada teori evolusi -- dari gurunya Mahmoud Muhammed Taha -- . Akhirnya An-Na'im lebih sepakat dengan penghapusan *riddah* dalam materi hukum pidana Islam. *Riddah* menurutnya bertolak belakang dengan hak asasi yang dimiliki setiap manusia.
2. Komaruddin Hidayat dengan memakai metode hermeneutik historisnya mensinyalir bahwa *riddah* menjadi bagian lain dari pemahaman terhadap al-Qur'an yang bersifat doktrinal. Pemahaman semacam ini menjadikan tradisi Islam bersifat historis aksidental. Komaruddin Hidayat menekankan bahwa *riddah* tidak harus dipahami secara teologis, karena menurutnya bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih agama sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Qur'an sendiri. Pada konteks inilah manusia dengan sikap humanismenya melaksanakan janji primordial dalam rangka mencari Tuhan yang sebenarnya untuk kemudian diyakini.
3. Hal yang paling signifikan dan patut diperhatikan adalah bahwa hak untuk beragama itu berawal dari manusia itu sendiri. Karena kecenderungan manusia itu kepada kebaikan maka sikap humanisme manusia sepatutnya memilih

agama yang diyakininya itu sesuai dengan fitrahnya yang memihak kepada agama *hanif*.

4. Konsep *riddah* dalam hukum Islam tidaklah bersifat mutlak sebagaimana merujuk pada salah satu ayat al-Qur'an. Tetapi konsep *riddah* ini harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Dalam pengertian bahwa konsep *riddah* ditelaah makna historisnya. Karena dalam konteks sosio historis, lahirnya isu *riddah* ternyata tidak terbukti bahwa *riddah* merupakan pelanggaran yang berimplikasi pada masuknya *riddah* sebagai materi hukum pidana Islam yang sanksinya dihukum mati.
5. *Riddah* dalam hukum Islam sebagaimana diformulasikan fuqaha abad pertengahan, perlu dipahami sesuai dengan konteks historisnya. Peristiwa yang terjadi berkaitan dengan murtad pada masa Nabi atau pada abad awal kelahiran Islam lebih disebabkan faktor tindak pidana (*jarimah*) yang mengakibatkan kemaslahatan umum terganggu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *riddah* dalam hukum Islam perlu redefinisi. *Riddah* dalam hal ini dikembalikan kepada definisi yang proporsional, yakni dipahami dalam ranah hak asasi manusia dan humanisme.

B. Saran-saran

Mempertimbangkan hasil kajian, yang telah dilakukan, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penataan kembali tentang konsep *riddah* dalam pemikiran Islam -- terutama hukum Islam -- , sebagaimana telah dipaparkan dalam literatur-

literatur fiqih. Hal yang berkaitan dengan ketidakjelasan tentang konsep *riddah* dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam yang universal, terutama dalam memformulasikan fiqih pidana yang berparadigma fiqih humanis.

2. Pemahaman dan pembenaran bahwa *riddah* sebagai salah satu materi hukum pidana Islam dan juga mendapat pembenaran fuqaha klasik, haruslah dipertimbangkan dengan melakukan reinterpretasi hukum pidana Islam sendiri dalam konteks hak asasi manusia dan nilai-nilai humanisme. Berkaitan dengan pembenaran teks, baik al-Qur'an maupun sunnah seharusnya dipahami sesuai dengan konteks sosio-historis ketika teks tersebut lahir dengan konteks kekinian dan kedisinian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah Munawwarah : Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif (Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja fadh)

Al-Marāgī, Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāgī*, alih bahasa M.Thalib, Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986.

An-Naisaburi, Imam, *Garāib al-Qur'ān li- an-Naisābūrī*, Beirut: Dār al-Kitāb, t.t.

Ar-Rāzī, Imām, *At-Tafsīr al-Kabīr li ar-Rāzī*, Beirut: Dār al-Kitāb, t.t.

As-Suyuti Jamal ad-Din Abu Bakar, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb un-Nuzūl*, Riyad: Maktabah ar-Riyad, t.t.

Al-Qurtūbī, Imām, *Jāmi' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Kitāb, t. t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1328.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadis

Al-'Asqalānī, Ibnu Hajar, *Bulūg al-Marām*, t.tp.: An-Nasr Syirkat an-Nūr Asia, t.t.

Al- Bukhārī, Al-Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardazabah, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

As-Suyūṭhī, Jalāl al-Dīn, *Al-Jāmi' as-Ṣagīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Az-Zarqānī, *Syurḥ al-Muwatta' Imām Mālik*, t.tp. : Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1382/1972.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Al-Alfi, Ahman 'Abd al-Aziz "Punishment in The Islamic Criminal Law ", *The Islamic Criminal Justice System*, M. Cherif Bassiouni (ed.), New York : Oceans, 1982.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1958.

_____, *al-'Uqūbat fī Fiqh al-Islāmī*, Beirut: dār al-Fikr, t.t.

_____, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbat fī al-Fiqh al-Islāmī* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

'Audah, Abd Qadir, *At-'Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, Kairo: Dār al-'Arabiyyah, 1383/1963.

Abu Hasan, Muhammad, *Ahkām al-Jarīmah wa al-'Uqūbat fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Jordan : Maktab al-Manar, 1994.

Ad-Dimsyaqi, Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifāyat al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Munawwar, Said Agil, *Konsep Darurat dalam Islam: Stadi Banding Dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Al-Gazali, *Al-Mustasfā min Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bieleferdt, Heiner, "Hak Asasi Manusia : Benturan antara Syari'ah dan Islam", *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Yogyakarta: Insist Press, VIII/2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2000.

Jazuli, A, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Persada, 2000.

Kamali, Hasyim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul Fiqih)*, alih bahasa Nur Haidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 1996.

Kholik, M. Abdul, " *Jarīmah Riddah dan Kebebasan Beragama* ", *Jurnal Hudud, HMJ Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga* Yogyakarta, 1999.

- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mas'udi, Masdar F. Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah, dalam *Ulumul Qur'an* Nomor 3, Vol.IV, tahun 1995.
- Al-Malliabari al-Fanani, Zainuddin bin Abd al-'Aziz *Fathal-Mu'in*, alih bahasa Moh. Anwar Dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse University Pers, 1990.
- _____, *Dekonstruksi Syari'ah, (Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law)*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- _____, *Dekonstruksi Syari'ah (II) Kritik Konsep, Penjelajahan Lain (Islamic Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders)*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: LkiS, 1996.
- _____, "Al-Qur'an, Syari'ah dan HAM", *Islamika* No.2 Oktober-Desember 1993.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mugni*, Mesir: Maktabat al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t.
- Qorẓawi, Yusuf *Ijtihad dalam Masyarakat Islam, beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Ahamd Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- As-Samarai, Nu'man Abd ar-Raziq, *Ahkām al-Murtad fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Arabiyyah, t.t.
- Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, Mesir: Al-Azhar, 1381/1993.
- Asy-Syarakhsī, *Al-Mugni wa Syarḥ al-Kabīr*, Mesir: Maktabah Jumhūriyyah al-'Arabiyyah, t.t.
- _____, *Al-Mabsūt*, Kairo: Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1324.
- Asy-Syddieqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt*, Kairo: Al-Maṭba'ah al-Salāfiyyah, 1314.
- Oktoberiansyah, *Riddah dan Kebebasan Agama*, Tesis Magister, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997, tidak diterbitkan.

- Schact, Josep, *An Introduction to Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 1964.
- Syaltut, Muhammad Mahmud, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Syaukani, Imam, "Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokrasi" *Uhumūddin*, No.02 Th.II/Juli 1997.
- Sadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Taha, Mahmud Muhammad, *The Second Message of Islam*, alih bahasa Abdullahi Ahmed An-Na'im (Syracuse: Syracuse University Press, 1987).
- Taufiq, "Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam, Sebuah Ikhtiar Pengembangan Hukum Pidana Nasional", *Mimbar Hukum* NO. 13 tahun 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1989.
- _____, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1986.
- Wahyuni, Sri, *Studi Pemikiran Abdullahi An-Na'im tentang Redefinisi Jarimah Hudud*, Skripsi fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2001, tidak diterbitkan.

D. Kelompok Kamus Encyclopedia

- A.J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Hadis an-Nabawi*, Leiden: EJ. Brill, 1936.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abudullah bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1974.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Grapindo Persada, 1999.
- Gibb, H.A.R. (ed), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1976.
- The Oxford Encyclopedia Of Modern Islamic World*, diedit oleh Jhon L. Esposito, New York: Oxford University Press, 1995.
- The World Muslim Gazater*, Delhi: International Islamic Publisher, 1992.

E. Kelompok Buku-buku Keislaman

- Abdullah M. Amin, *Arkoun dan Kritik Nalar Nilai Islam* dalam Johan Herndrik Meuleuman (ed), "Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme", Yogyakarta: LKiS, 1996.
- _____, Relevansi Studi Agama-agama dalam Milinium Ketiga, dalam Kamaruzzaman dkk (Penyunting), *Mencari Islam Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- _____, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arkoun, Muhammad, *Al-Islām fī at-Tarikh*, dalam *Al-Fikr al-Islāmī: Qirā'ah Ilmiyah* alih bahasa Hasyim, Beirut: Markaz al-Inma al-Qoumi, 1990.
- Avery, Jon dan Hasan Askari, "Menuju Humanisme Spritual Kontribusi Perpektif Muslim-Humanis", (*Toward a Spritual Humanism: A Muslim-Humanism Dialogue*) alih bahasa Arief Hoetoro, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Eaton, Richard M., "Pedekatan terhadap Studi Konversi Islam di India", dalam *Kajian Studi Islam* (ed.) Richard M. Eaton, Yogyakarta: UMY Press, 2001.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas (Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Traition)*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Bulan Bintang, 1995.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, *Tuhan Begitu Dekat*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- _____, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Perennial*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Litle, David, Dkk, *Kajian Lintas Kultur Islam-Barat, Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia (Human Rights and The Coplict of Culture: Western and Islamic Perspectives on Religius Liberty)* alih bahasa Riyanto, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Pustaka Pelajar, 1997.
- Long, David E. & Bernard Reich, *The Government and Politics of the Middle East and Nort Africa*, Colorado: West View Press, 1980.

- Madjid, Nucholish, *Islam dan Doktrin Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- _____, *Beragama di Abad Dua Satu*, A.Syafi'i Mufid dan Munawwar Fuad Noeh (ed), Jakarta: Zikrul Hakim, 1997.
- _____, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Malik, Dedi Djamiluddin dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman, 1998.
- Mayer, Ann Elizabeth, *Islam and Human Rights : Conscience and Religion*, San Francisco: West View Pers Inc, 1999.
- Muhammad, Afif, *Islam Mazhab Masa Depan menuju Non-Sektarian*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Muthahhari, Murtadha, *Fiṭrah, (al-Fitrah)* alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 1998.
- Nasr, Seyyed Husein, "Filsafat Perennial: Perspektif Alternatif untuk Studi Agama", *Ulumul Qur'an* Vol. III, No.3 Th. 1992.
- Posito, John L dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim (Islam and Modernity)*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995.
- _____, *islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.
- Raharjo, M. Dawam, "Fitrah", *Ulumul Qur'an*, Vol.III, No.3 TH.1992.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito, 1994.
- Syari'ati, Ali, *Islam Agama Protes*, alih bahasa: Staria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993.
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

F. Ilmu-ilmu Umum

Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1882.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lampiran I

No.	Hlm	F.N.	Terjemah
			BAB I
1	4	11	Barang siapa menggantikan agamanya maka bunuhlah dia (HR. Bukhari)
2	5	16	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2) : 217.
			BAB II
3	24	58	Barang siapa menggantikan agamanya maka bunuhlah dia. (HR. Bhukhari).
4	25	60	Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2) : 217.
5	26	63	Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang menghendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Maidah (5) : 54.
6	27	65	Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sesekali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat. (QS. Ali Imran (3) : 90)
7	28	67	Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim (QS. Ali Imran (3) : 86.
8	29	68	Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak)

			itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. (QS. Ali Imran (3) 91).
9	29	69	Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka akan dapat memberi mudlarat kepada Allah sedikitpun; dan mereka yang amat pedih. (QS. Ali Imran (3) : 86.
10	29	70	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah mereka beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. Al-Nahl (16) : 106
11	30	71	Sesungguhnya orang-orang beriman kemudian mereka kafir, kemudian beriman dan lantas kafir kembali, maka orang tersebut bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula memberinya jalan.
12	30	73	Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia. (HR. Bukhari).
13	32	76	Tidak halal darah seseorang kecuali tiga sebab: perawan yang berzina, seseorang membunuh, dan sekelompok muslim yang meninggalkan jama'ahnya.
14	34	79	Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang tersirat di dalam dadanya, selama belum diekspresikan dalam bentuk perbuatan atau perkataan.
15	35	82	Sesungguhnya setiap perbuatan (sah) itu dengan niat
16	36	83	Tiga golongan mendapat rukhsah (keringanan); anak kecil sehingga ia sampai baligh, orang tertidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh.
17	40	92	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.
18	43	95	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia
19	43	96	Tidaklah halal darah seseorang kecuali tiga golongan, yaitu perawan yang berbuat zina, orang yang membunuh, sekelompok muslim yang meninggalkan jama'ahnya.
			BAB III
20	45	101	Tidak sah orang kafir mewarisi orang muslim dan juga tidak sah orang muslim mewarisi orang kafir

21	61	144	Barangsiapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah dia
22	65	155	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
23	68	166	Tidak ada pemaksaan untuk (memasuki) agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
			BAB IV
24	76	179	Tidak ada pemaksaan untuk (memasuki) agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
25	80	187	Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku.
26	81	191	Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan
27	83	195	Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
28	8785	203	Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memafa'akan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Al-Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali. Dia diberi gelar Hujjatul Islam dan wafat pada tahun 505 H. Ia terkenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya menjadi sangat monumental dalam dunia tasawuf, yakni kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*. Ia juga seorang ahli usul fiqh madhab Syafi'i yang kitab usulnya terkenal dengan *al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Usul*.

2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazbah al-Bukhari. Lahir di Bukhara (sekarang masuk wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawal 194 H. Ia belajar hadis dan mustalahnya kepada sekitar 289 orang ulama hadis. Berkat ketekunannya, Ia menjadi ahli takhrij hadis tersebar sepanjang sejarah dan hasil takhrijnya dianggap valid. Ia Wafat tahun 256 H.

3. Asy-Syatibi

Lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Sejak kecil ia mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuan besar. Banyak *concern* pada konsep *Maqasid al-Syari'ah* dan menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwafaqat Fi Usul al-Ahkam*.

4. Nurcholish Madjid

Lahir di Jombang, Jawa Timmur, 17 Maret 1939, alumnus KMI pesantren Gontor, Ponorogo (1960) dan alumnus IAIN Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan (1968). Meraih Doktor dari Universitas Chicago, AS (1984) dengan disertasi *Ibn Taymiyya on Kalam and Falasifa*. Ketua Umum PB HMI dua periode (1966-1971); Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (1967-1971); Wakil Sekjen IIFSO (International Islam Federation of Student Organization); Pimpinan Umum majalah *Mimbar Jakarta* (1971-1974); Direktur LSIK Jakarta (1973-1976); Direktur Lembaga Kebajikan Samanhudi Jakarta (1974-1992); Fellow dalam Eisenhower Fellowship (1990); dikukuhkan sebagai Guru Besar IAIN Jakarta (1998), serta Ahli peneliti Utama (APU) LIPI (1999). Kini Ketua dan sekaligus Pendiri yayasan Wakaf Paramadina Mulya, Anggota KOMNAS HAM RI, dan Dosen Pascasarjana IAIN Jakarta. Nurcholish dikenal sebagai penulis produktif di beberapa media massa dan penulis buku.